



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MAHIDE, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 31 Desember 1950 , Umur 72 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Ponre, kelurahan/desa Mattekko ,Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

HADEWIAH, Tempat Tanggal Lahir Bantaeng, 01 Juli 1970 , Umur 52 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Togambang, kelurahan/desa Mattekko ,Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini para pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IX/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon . dan Nama Ayah anak, Tanggal lahir dan Bulan kelahiran ayah pada Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon .

Adapun alasan para pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri (MAHIDE dan HADEWIAH) yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2008,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 WITA, dinikahkan oleh H.Muhaemin dan wali nikah Dariso (Suadara Kandung ayah dari Hadewiah) sebagaimana yang tertulis di Surat Keterangan Nomor: B.152/KUA.21.04.4/BA.00/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang.

2. Bahwa para pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IX/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon . dan Nama Ayah anak, Tanggal lahir dan Bulan kelahiran ayah pada Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 .
3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.
4. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengubah Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IX/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon . dan Nama Ayah anak, Tanggal lahir dan Bulan kelahiran ayah pada Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 .
5. Bahwa Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IX/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon . dan Nama Ayah anak, Tanggal lahir dan Bulan kelahiran ayah pada Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 . pemohon tersebut telah di catat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IV/2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , tanggal 09 September 2013 Januari 2022 , Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7302012805070012 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , tanggal 25 Januari 2022;
6. Bahwa Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IV/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon tertulis, Berbeda dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran anak yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 06/KM-1/2022 (Foto Copy Terlampir).
7. Bahwa Nama Ayah Anak, Tanggal lahir dan Bulan kelahiran ayah pada Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon tertulis berbeda dengan Nama ayah , Tanggal lahir dan bulan kelahiran ayah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 06/KM-1/2022 (Foto Copy Terlampir).

8. Bahwa Tanggal , Bulan dan Tahun Kelahiran Anak para pemohon yang sebenarnya adalah SELVI , tempat lahir di Bulukumba, 12 Desember 2009, sebagaimana yang tertulis Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 06/KM-1/2022 (Foto Copy Terlampir).
9. Bahwa Nama Ayah anak, Tanggal lahir dan Bulan Kelahiran ayah yang sebenarnya adalah MAHIDE, tempat lahir di Bulukumba, 31 Desember 1950, sebagaimana yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 06/KM-1/2022 (Foto Copy Terlampir).
10. Bahwa para pemohon sangat berkepentingan sekali agar terhadap perubahan Nama Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IX/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon dan Nama Ayah anak, Tanggal lahir dan Bulan kelahiran ayah pada Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon segera ditetapkan , untuk keperluan mengurus dokumen administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
11. Bahwa untuk sahnya permohonan para pemohon, memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IX/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon . dan Nama Ayah anak, Tanggal lahir dan Bulan kelahiran ayah pada Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012 para pemohon .

Maka , berdasarkan segala apa yang terurai diatas , pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak , SELVI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 10 November 2011, sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IX/2013 para pemohon dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012805070012, diubah menjadi SELVI , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 Desember 2009, sebagaimana yang tertulis Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 06/KM-1/2022.
3. Menetapkan Nama Ayah anak, Tanggal lahir dan Bulan Kelahiran ayah, MAHIDE.P, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 10 November 1950,

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor:7302012805070012, diubah menjadi MAHIDE, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1950, sebagaimana yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 06/KM-1/2022.

4. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya pemohon ini kepada para pemohon.

Berdasarkan uraian di atas para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Permohonan ini telah dibacakan kepada yang bercap jempol, dijelaskan dan diterjemahkan dalam Bahasa Bugis dan ia telah mengerti isi permohonan ini dan menerangkan bahwa ia benar mengajukan permohonan ini, lalu membubuhkan cap jempolnya dihadapan saya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama MAHIDE, NIK : 7302013112500019, tanggal dikeluarkan 18 Januari 2008, diberi tanda P.-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama HADEWIAH, NIK : 7302014107700376, tanggal dikeluarkan 01 Juni 2012, diberi tanda P.-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26750/CS/IX/2013, atas nama SELVI, lahir di Bulukumba, tanggal 10 September 2011 anak ke Satu Perempuan dari Suami-Isteri : MAHIDE dan HADEWIAH, tertanggal 09 September 2013, diberi tanda P.-3;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar di RAUDHATUL ATHFAL tahun pelajaran 2015/2016 Nomor : Ra.21.21.12/PP004/II/20/VI/2016, atas nama SELVI lahir di Bulukumba 10 September 2011, diberi tanda P.-4
5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302012805070012, tanggal 25 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga MAHIDE, pada angka 3 tertulis nama SELVI lahir di Bulukumba tanggal 10 Nopember 2011, diberi tanda P.-5.
6. Fotocopy Surat Keterangan kelahiran dari Kelurahan Matekko Nomor : 06/KM-1/2022 tanggal 15 Februari 2022, tertulis SELVI lahir di Bulukumba tanggal 12 Desember 2009, diberi tanda P.-6.
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor kementerian Agama Bulukumba-Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Nomor : B.152/KUA.21.04.4/BA.00/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang menerangkan MAHIDE dan HADEWIAH adalah Sepasang suami isteri yang tidak terdaftar, diberi tanda P.-7;
Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yakni :

1. Saksi **NAHA binti SADDU.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan;
2. Saksi **SUSINAWATI binti MUHAMMAD SYAHIT.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama SELVI mau tamat Sekolah Dasar tetapi tidak mau dinaikkan kelas dan tidak mau diberikan rapor Sekolah kalau tidak diganti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Guru disekolah anak Para Pemohon menyampaikan kepada Pemohon kalau Akta Kelahiran, Ijasah, dan Kartu Keluarga Salah;
- Bahwa dari dulu Para Pemohon menggunakan Akta Kelahiran yang ada sekarang yang digunakan masuk sekolah untuk SELVI;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btk



penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah meminta penetapan Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak Para pemohon bernama SELVI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 10 September 2011, sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IX/2013 dan Kartu Keluarga Nomor:7302012805070012, diubah menjadi SELVI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 Desember 2009, sebagaimana yang tertulis Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 06/KM-1/2022. Dan menetapkan Nama Ayah anak, Tanggal lahir dan Bulan Kelahiran ayah, MAHIDE. P, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 10 November 1950, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor:7302012805070012, diubah menjadi MAHIDE, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1950, sebagaimana yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 06/KM-1/2022

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-7 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-7 yang diajukan adalah Aslinya. dan pemohon juga telah puluh mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi NAHA binti SADDU., dan 2. saksi SUSINAWATI binti MUHAMMAD SYAHIT;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan para pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak bernama SELVI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 10 September 2011, anak ke Satu Perempuan dari MAHIDE dan HADEWIAH, sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26750/CS/IX/2013, tanggal 09 September 2013, sedangkan Pemohon MAHIDE berdasarkan Kartu Keluarga, Nomor : 7302070609110008 tanggal dikeluarkan 19 September 2012 lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Nopember 1950;
2. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tentang nama, tanggal bulan dan tahun kelahiran anak para pemohon bernama SELVI berkesesuaian pula dengan Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar di RAUDHATUL ATHFAL tahun pelajaran 2015/2016 Nomor : Ra.21.21.12/PP004/II/20/VI/2016, atas nama SELVI lahir di Bulukumba 10 September 2011;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang ini SELVI sudah kelas 6 Sekolah Dasar (SD), dan pihak sekolah tidak mau menamatkan sekolah kalau Akta Kelahiran dan kartu Keluarganya tidak dirubah/diganti Akta Kelahiran terutama mengenai tahun kelahiran pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, karena Guru anak Pemohon menyampaikan Akta Kelahiran, Ijasah, Kartu Keluarga **salah**;
4. Bahwa saat anak para Pemohon masuk sekolah Akta Kelahiran itulah yang ada sekarang yang digunakan masuk sekolah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama MAHIDE, NIK : 7302013112500019, tanggal dikeluarkan 18 Januari 2008, diberi tanda P.-1, Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama HADEWIAH, NIK : 7302014107700376, tanggal dikeluarkan 01 Juni 2012, diberi tanda P.-2 dan Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302012805070012, tanggal 25 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga MAHIDE, pada angka 3 tertulis nama SELVI lahir di Bulukumba tanggal 10 Nopember 2011, diberi tanda P.-5. Diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Togambang, Desa/Kelurahan Matekko, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Para Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- 2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “Pengadilan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan Perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak para pemohon yang bernama SELVI dari lahir tanggal 10 September 2011 menjadi lahir pada tanggal 12 Desember 2009;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran seperti yang dimohonkan oleh para pemohon dalam perkara a quo dan hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* karena tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebutlah adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak para pemohon, bahwa pemohon ingin mengubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak para pemohon dari lahir tanggal 10 September 2011 menjadi lahir pada tanggal 12 Desember 2009 agar anak pemohon usianya lebih tua sehingga dapat mengikuti ujian akhir Sekolah Dasar dan juga karena disampaikan oleh Guru Sekolah tersebut yang menyampaikan kalau Akta Kelahiran, Ijasah, Kartu Keluarga **salah** ;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran berdasarkan keterangan para pemohon dan saksi-saksi agar anak pemohon dapat mengikuti ujian akhir Sekolah Dasar dan juga atas penyampaian Guru adalah suatu alasan yang tidak mempunyai dasar hukum karena ketentuan tersebut juga tidak diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dimana kedua ketentuan tersebut hanya mengatur tentang syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, bukan mengatur batasan usia menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar sehingga apabila anak Pemohon telah selesai jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan memenuhi syarat penyelesaian pendidikan Sekolah Dasar (bukan syarat umur) maka anak pemohon berhak untuk mendapatkan ijasah Sekolah Dasar atau menyelesaikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa lagi pula ketentuan syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, tidak dapat diberlakukan surut terhadap anak para pemohon karena anak pemohon disaat masuk Sekolah Dasar tidak terikat dengan ketentuan tersebut dan pihak sekolah menerima anak Para Pemohon untuk sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara ini yakni mengubah sesuatu yang sudah sesuai menjadi tidak sesuai yang mengikuti saran-saran orang-orang yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan Nama Ayah anak, Tanggal lahir dan Bulan Kelahiran ayah, MAHIDE. P, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 10 November 1950, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor:7302012805070012, diubah menjadi MAHIDE, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1950 tidak pula didukung oleh bukti-bukti yang sah karena Bukti surat yang diberi tanda P.1 Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama MAHIDE, NIK : 7302013112500019, tanggal dikeluarkan 18 Januari 2008, diberi tanda P.-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut sehingga permohonan Para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para pemohon di Tolak dan dalam pemeriksaan perkara ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Para Pemohon MAHIDE dan HADEWIAH untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Para Pemohon MAHIDE dan HADEWIAH untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 17 Maret 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM.

MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.

ADIL KASIM, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 100.000.- |
| 3. PNBP relaas penggilan pertama. | Rp. 10.000.- |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)